



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 6070 - PPD/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- 1. Surat Permohonan Kepala SMP SWASTA ANUGERAH HARAPAN BANGSA Nomor : 367/YPK-HB/I/SMP/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- 2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
- Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 - 1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 - 3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 - 4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 - 5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - 7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - 8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 - 9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

M E M U T U S K A N M E N E T A P K A N

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | : SMP SWASTA ANUGERAH HARAPAN BANGSA |
| b. Alamat Sekolah | : Jl. AMD Lingkungan 23 Gg. Serasi |
| c. Kelurahan | : Rengas Pulau |
| d. Kecamatan | : Medan Marelan |
| f. Provinsi | : Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | : PERGURUAN KRISTEN ANUGERAH HARAPAN BANGSA |
| h. Alamat Yayasan | : Jl. AMD Lingkungan 23 Gg. Serasi |
| i. Akte Yayasan | : Nomor : 1 tanggal 3 Januari 2008 |
- Oleh : Idrus Barus, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mintaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/7485/PPMP/2010 Tanggal 18 Mei 2010.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL: 27 - 04 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN



Dr. H. MARASUTAN, M.Pd

Pembina Tk.I

Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan